



P U T U S A N

Nomor 2612 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ICHSAN NUR HIDAYAT alias EKHSAN NUR HIDAYAT bin SUPRIYADI;**

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/19 Februari 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Malabar Tengah II Nomor 10 RT. 005 RW. 016
Kelurahan/Desa Mojosongo Kecamatan Jebres
Kota Surakarta atau Bangunharjo RT. 003/008
Desa Gandekan Kecamatan Jebres Kota
Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 5199/2016/S.1378/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 November 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 5200/2016/S.1378/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 801/2017/S.1378/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret 2016 bertempat di dalam kamar No. 2 Hotel Permata Graha Jalan Wonogiri-Solo Lingkungan Brumbung Kelurahan/Desa Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan, permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,061 gram (berdasarkan Penimbangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Asih (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu), selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Asih menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil barang (sabu-sabu) dengan imbalan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi atas permintaan tersebut kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Hafidh Awalludin Larsantyo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Terdakwa di tempat kerja Terdakwa, setelah bertemu saksi Hafidh selanjutnya sepakat untuk mengambil barang (sabu-sabu) selanjutnya Sdri. Asih menghubungi Terdakwa memberitahu alamat atau lokasi mengambil barang (sabu-sabu) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hafidh berangkat menuju lokasi mengambil sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AD 4457 VJ milik Saksi Hafidh;

- Bahwa setelah sampai di sekitar Monumen Pers Kota Surakarta Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdri. Asih untuk menuju lokasi mengambil sabu-sabu ke sebuah gang timur Monumen Pers Kota Surakarta. Setelah sampai di lokasi Saksi Hafidh memberitahukan Terdakwa bahwa barang sabu-sabu tersebut di plastik biru dekat portal kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan ke saku jaket milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Hafidh berangkat menuju Wonogiri dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Hafidh membeli pipet kaca dan rokok lalu barang berupa sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok yang baru Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hafidh bertemu Sdri. Asih di depan Hotel Permata Graha depan SPBU Brumbung Selogiri Wonogiri kemudian barang sabu-sabu dan pipet kaca Terdakwa serahkan kepada Sdri. Asih setelah diterima Sdri. Asih selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Hafidh diajak masuk ke kamar No. 2 Hotel Permata Graha. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk dan Sdri. Asih menyiapkan bong dan membuka barang (sabu-sabu) yang baru Terdakwa serahkan lalu dibakar oleh Sdri. Asih dan dihisap setelah sekitar 3 hisapan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sekitar 2 hisapan. Selanjutnya Sdri. Asih berpamitan keluar kamar sambil meminta menyembunyikan barang-barang tersebut kemudian oleh Saksi Hafidh alat hisap dan sabu-sabu siap bakar dalam pipet kaca disembunyikan Saksi Hafidh di bawah meja dalam kamar Hotel, selanjutnya datang petugas menangkap Terdakwa dan Saksi Hafidh dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu dan korek api gas di atas kasur, bong di bawah meja, dan pipet kaca yang disembunyikan di celana dalam yang dipakai Saksi Hafidh selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hafidh beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 487/NNF/ 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T., Shinta Andromeda, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan BB-01002/2016/NNF berupa 1 (satu) serbuk kristal seberat 0,28 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut di atas mengandung *Metamfetamina*, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,061 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Asih (DPO) yang menyuruh Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu), selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Asih menghubungi Terdakwa kembali untuk mengambil barang (sabu-sabu) dengan imbalan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi atas permintaan tersebut kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hafidh Awalludin Larsantyo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Terdakwa di tempat kerja Terdakwa, setelah bertemu Saksi Hafidh selanjutnya sepakat untuk mengambil barang (sabu-sabu) selanjutnya Sdri. Asih menghubungi Terdakwa memberitahu alamat atau lokasi mengambil barang (sabu-sabu) kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hafidh berangkat menuju lokasi mengambil sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. AD 4457 VJ milik Saksi Hafidh;
- Bahwa setelah sampai di sekitar Monumen Pers Kota Surakarta Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdri. Asih untuk menuju lokasi mengambil

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu ke sebuah gang timur Monumen Pers Kota Surakarta. Setelah sampai di lokasi, Saksi Hafidh memberitahukan Terdakwa bahwa barang sabu-sabu tersebut di plastik biru dekat portal kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan ke saku jaket milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Hafidh berangkat menuju Wonogiri, dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi Hafidh membeli pipet kaca dan rokok lalu barang berupa sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok yang baru Terdakwa beli dan Terdakwa masukkan kembali ke dalam saku jaket Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hafidh bertemu Sdri. Asih di depan Hotel Permata Graha depan SPBU Brumbung Selogiri Wonogiri kemudian barang sabu-sabu dan pipet kaca Terdakwa serahkan kepada Sdri. Asih setelah diterima Sdri. Asih selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Hafidh diajak masuk ke kamar nomor 2 Hotel Permata Graha. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk dan Sdri. Asih menyiapkan bong dan membuka barang (sabu-sabu) yang baru Terdakwa serahkan lalu dibakar oleh Sdri. Asih dan dihisap setelah sekitar 3 hisapan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa hisap sekitar 2 hisapan. Selanjutnya Sdri. Asih berpamitan keluar kamar sambil meminta menyembunyikan barang-barang tersebut kemudian oleh Saksi Hafidh alat hisap dan sabu-sabu siap bakar dalam pipet kaca disembunyikan Saksi Hafidh di bawah meja dalam kamar hotel, selanjutnya datang petugas menangkap Terdakwa dan Saksi Hafidh dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu dan korek api gas di atas kasur, bong di bawah meja, dan pipet kaca yang disembunyikan di celana dalam yang dipakai Saksi Hafidh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hafidh beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 487/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T., Shinta Andromeda, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan disimpulkan BB-01002/2016/NNF berupa 1 (satu) serbuk kristal seberat 0,28 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut di atas mengandung *Metamfetamina*, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,061 gram;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 27 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,28 gram;
 - 2) 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 4) 1 (satu) buah bong;
 - 5) 1 (satu) buah *handphone* merk Hammer warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna abu-abu Nopol AD 4457 VJ berserta STNK-nya a.n. Giyono, Jatiwekas RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Wng. tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,28 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Hammer warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna abu-abu Nopol AD 4457 VJ Berserta STNK-nya a.n. Giyono, Jatiwekas RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;Dikembalikan kepada Terdakwa Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/PID.SUS/2016/PT.SMG. tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Wng. tanggal 3 Agustus 2016 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,061 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Hammer warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna abu abu Nopol AD 4457 VJ Berserta STNK-nya a.n. Giyono, Jatiwekas RT. 04 RW. 02 Kelurahan Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;

Dikembalikan kepada Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07/Akta.Pid/2016/PN.Wng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi telah salah menerapkan peraturan hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi yang seharusnya menerapkan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak menggunakan pasal tersebut dalam memutus perkara tetapi telah memutus perkara berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada paragraf 3 halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum menyatakan barang bukti yang dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Semarang berupa serbuk kristal seberat 0,28 gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diteliti barang bukti tersebut tersisa 0,061 gram;

Bahwa perbedaan jumlah berat tersebut terjadi karena terdapat 2 instansi yang melakukan penimbangan dengan timbangan yang berbeda, saat penimbangan pertama dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Narkotika kepada Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Polres Wonogiri kepada Pengadilan Negeri Wonogiri dan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 66/Pen.Pid/2016/PN.Wng. tanggal 29 Maret 2016 kemudian ditetapkan sabu-sabu seberat 0,28 gram sesuai dengan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Surat Keterangan PT Pegadaian (Persero) Nomor 134/11.13741/Pol-02-2016 tanggal 28 Maret 2016 terhadap barang bukti perkara atas nama Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi (terlampir dalam berkas perkara) atas permintaan Polres Wonogiri pada tanggal 21 Maret 2016 Nomor B/25/III/2016/Res.Wi. perihal: permintaan bantuan penimbangan barang bukti berupa sabu-sabu kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri;

Pada tanggal 21 Maret 2016 Polres Wonogiri melakukan permintaan untuk pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berdasarkan Surat Polres Wonogiri Nomor B/845/III/2016/Res.Wi. perihal pemeriksaan secara Laboratoris Barang Bukti diduga sabu-sabu kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang di Semarang (terlampir dalam berkas perkara), terhadap permintaan tersebut tertulis disertakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,28 gram selanjutnya sebelum dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Semarang barang bukti dari Polres Wonogiri tersebut ditimbang terlebih dahulu diperoleh hasil penimbangan 0,061 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 487/NNF/2016 tanggal 05 April 2016;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 23.00 WIB di Hotel Permata Graha, Kamar Nomor 2 Jalan Raya Wonogiri-Solo (Jl. RM Sahid) Lingkungan Brumbung, Kelurahan Kaliancur, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap Polisi karena kedapatan menguasai sabu-sabu di kamar hotel;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Asih menghubungi Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi untuk mengambil sabu-sabu di tempat yang ditentukan di wilayah Solo dengan menjanjikan imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 16.00 WIB menghubungi Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi melalui *handphone* yang pada intinya Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi mengajak Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi untuk ikut mengantar kepada Asih barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan imbalan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Solo ke Wonogiri;

Bahwa setelah disepakati bersama kemudian Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi saling bertemu dan menunggu perintah Asih, setelah itu pada pukul 21.00 WIB ada perintah dari Asih untuk mengambil sabu-sabu di daerah Monumen Pers Surakarta, setelah itu Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan Asih menggunakan sepeda motor Yamaha MX No. Pol. AD 4457 VJ milik Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi dan selanjutnya dari tempat yang disebutkan Asih, selanjutnya Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi berhasil mendapatkan sabu-sabu yang diminta Asih untuk diantar kepada Asih di Pom Bensin Brumbung Kecamatan Selogiri, Kabupaten yang posisinya berhadapan dengan Hotel Permata Graha;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat membawa 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Asih tersebut, Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi menguasai sabu-sabu tersebut dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di saku jaket, saat di perjalanan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sularso membeli pipet kaca dan rokok. Bahwa sesampainya Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi di Pom Bensin Brumbung Kabupaten Wonogiri kemudian bertemu Asih selanjutnya Asih mengajak Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi ke Hotel Permata Graha yang letaknya berhadapan dengan pom bensin untuk menyerahkan imbalan uang kepada Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi, sesampainya di dalam kamar hotel kemudian Asih mengajak Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi menggunakan sabu-sabu, kemudian Asih mempersiapkan peralatan menghisap sabu-sabu setelah selesai mempersiapkan alat hisap sabu-sabu selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap bergantian oleh Asih dan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi atas permintaan Asih, setelah menghisap sabu-sabu Asih meminta ijin keluar kamar dengan mengatakan akan mengambil *handphone* yang dibawa kawannya di depan hotel. Bahwa selanjutnya setelah Asih pergi keluar kamar, saat Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi akan menghisap sabu-sabu tersebut, Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi didatangi petugas yang sedang melakukan razia di kamar hotel, sehingga belum sempat Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi menghisap sabu-sabu, Polisi sudah lebih dahulu mendatangi kamar hotel yang telah dipesan Asih;

Bahwa saat petugas melakukan pemeriksaan ke dalam kamar hotel, petugas mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang belum dipakai, tisu alat kosmetik, 1 (satu) buah korek api gas dan mendapatkan 1 (satu) buah bong atau alat hisap dan saat digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas yang sudah digunakan untuk menyabu yang disimpan di dalam celana dalam Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi;

Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi dan Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di Dokpol Polres Surakarta

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap urine Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi di Dokpol Polres Surakarta dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi hasil laboratorium dinyatakan positif mengandung *Methamfetamine*, berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Urine Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi Nomor R/03/SKM/N/III/2016/Ur.Kes. tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa selain kepada Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi tes urine juga dilakukan petugas Kepolisian terhadap Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi walaupun saat di Hotel Permata Graha tidak menghisap sabu-sabu tetapi dari hasil laboratorium dinyatakan hasil positif mengandung *Methamfetamine*, berdasarkan Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Urine Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi Nomor R/02/SKM/N/III/2016/Ur Kes.;

Bahwa Terdakwa Ichsan Nur Hidayat alias Ekhsan Nur Hidayat bin Supriyadi sudah pernah dihukum pada tahun 2008 pidana penjara selama 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana pencurian Pasal 363 (12) ke-3, 4 dan 5 KUHP, kemudian pada tahun 2012 juga pernah dihukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" pidana penjara selama 4 (empat) tahun (terlampir dalam Berkas Perkara Polisi Nomor BP/05/III/2016/Resnarkoba);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa namun demikian penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua tidak memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa demikian juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/PID.SUS/2016/PT.SMG. tanggal 24 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Wng. tanggal 03 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, dan peniadaan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2612 K/PID.SUS/2016



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Wonogiri** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/PID.SUS/2016/PT.SMG. tanggal 24 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Wng. tanggal 03 Agustus 2016 tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, dan peniadaan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ICHSAN NUR HIDAYAT alias EKHSAN NUR HIDAYAT bin SUPRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ICHSAN NUR HIDAYAT alias EKHSAN NUR HIDAYAT bin SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,061 gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Hammer warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna abu-abu Nopol. AD 4457 VJ beserta STNK-nya a.n. Giyono, Jatiwekas RT. 04 RW.02 Kelurahan Tangkil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten;Dikembalikan kepada Hafidh Awaluddin Larsantyo bin Sulardi;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001